



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 23

TAHUN 2022

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG
PERIZINAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 162 ayat (5) dan Pasal 165 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perizinan dan Non Perizinan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perizinan Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5337);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian;
15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perizinan dan Non Perizinan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERIZINAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
6. Pemohon izin adalah Orang atau Badan yang mengajukan permohonan perizinan.
7. Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
8. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi atau dokumen lainnya kepada orang perseorangan atau badan hukum untuk berbagai keperluan yang selain permohonan perizinan.
9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PTSP adalah Penyelenggara perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian dari Wali Kota serta proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
10. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
11. Prosedur adalah langkah-langkah maupun tahapan mekanisme yang harus diikuti oleh seluruh unit organisasi untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
12. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada Unit Organisasi yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini, terdiri dari:

- a. Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
- b. Perizinan Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
- c. Penugasan Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
- d. Pelaporan; dan
- e. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB II
PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

Pasal 3

- (1) Jenis Pelayanan Jasa Medik Veteriner meliputi:
 - a. pemberian diagnosis dan prognosis Penyakit Hewan;
 - b. tindakan transaksi terapeutik; dan
 - c. konsultasi Kesehatan Hewan dan pendidikan klien atau masyarakat mengenai Kesehatan Hewan dan lingkungan.
- (2) Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap hewan terestrial, satwa liar dan hewan akuatik, termasuk produknya.
- (3) Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tenaga Kesehatan Hewan.
- (4) Tenaga Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Tenaga Medik Veteriner;
 - b. Tenaga Paramedik Veteriner; dan
 - c. Sarjana kedokteran hewan.
- (5) Tenaga Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri dari Dokter Hewan dan Dokter Hewan Spesialis.
- (6) Tenaga Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri dari:
 - a. Tenaga Paramedik Veteriner kesehatan hewan;
 - b. Tenaga Paramedik Veteriner inseminasi buatan;
 - c. Tenaga Paramedik Veteriner pemeriksaan kebuntingan; dan
 - d. Tenaga Paramedik Veteriner asisten teknik reproduksi.

- (7) Tenaga Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tindakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pelayanan Jasa Medik Veteriner dilakukan pada Unit Pelayanan Kesehatan Hewan.
- (2) Unit Pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Praktik Dokter Hewan Mandiri;
 - b. Ambulatori;
 - c. Klinik Hewan;
 - d. Puskesmas;
 - e. RSH; dan/atau
 - f. Rumah Potong Hewan.
- (3) Selain Unit Pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk pelayanan Jasa Medik Veteriner yang dilakukan oleh Tenaga Paramedik Veteriner dan Sarjana Kedokteran Hewan secara mandiri dilakukan pada tempat pelayanan Paramedik Veteriner.
- (4) Dalam hal tertentu, pelayanan Jasa Medik Veteriner dapat dilakukan diluar Unit Pelayanan Kesehatan Hewan.
- (5) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan jika:
- a. Kondisi Hewan tidak memungkinkan dibawa ke Unit Pelayanan Kesehatan Hewan; atau
 - b. Dalam pemberian Pelayanan lebih efektif dan efisien dilakukan di tempat pasien.

BAB III

PERIZINAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Wali Kota mendelegasikan penandatanganan perizinan Pelayanan Jasa Medik Veteriner kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- (2) Perizinan Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Izin Praktik Tenaga Medik Veteriner;
 - b. Izin Praktik Paramedik Veteriner dan Sarjana Kedokteran Hewan; dan
 - c. Surat Keterangan Pemenuhan Tempat Praktik Dokter Hewan.
- (3) Perizinan Pelayanan Jasa Medik Veteriner, harus ditempatkan pada dinding ruang praktik atau pelayanan.
- (4) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mudah dilihat oleh klien atau pengguna jasa.

Bagian Kedua

Izin Praktik Tenaga Medik Veteriner

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

- (1) Tenaga Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner wajib memiliki Izin Praktik Tenaga Medik Veteriner berupa surat Izin Praktek Dokter Hewan (SIP DRH).
- (2) SIP DRH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada 1 (satu) tempat unit pelayanan kesehatan hewan.
- (3) SIP DRH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
 - a. Tenaga Medik Veteriner dengan Status Warga Negara Indonesia; atau
 - b. Tenaga Medik Veteriner dengan status warga negara asing.
- (4) Tenaga Medik Veteriner dengan Status Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk dokter hewan dan dokter spesialis.
- (5) Tenaga Medik Veteriner dengan Status Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk Dokter Spesialis.

Paragraf 2
Tata Cara Penerbitan
Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Penerbitan SIP DRH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat diajukan secara:
 - a. manual; atau
 - b. melalui pelayanan secara elektronik.
- (2) SIP DRH yang diajukan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan melampirkan persyaratan.
- (3) SIP DRH yang diajukan melalui pelayanan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, permohonan dilaksanakan melalui pendaftaran pada laman web layanan perizinan dan non perizinan secara elektronik dengan mengisi data yang dibutuhkan serta mengunggah persyaratan.
- (4) Permohonan Penerbitan SIP DRH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dikuasakan maka harus dibuktikan dengan Surat Kuasa bermaterai.
- (5) Proses perizinan dimulai terhitung pada saat berkas permohonan izin dinyatakan telah lengkap sesuai persyaratan yang ditentukan.
- (6) Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Izin Praktik Tenaga Medik Veteriner berupa surat Izin Praktek Dokter Hewan (SIP DRH) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Paragraf 3
Persyaratan

Pasal 8

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) untuk Tenaga Medik Veteriner dengan status Warga Negara Indonesia, terdiri dari:

- a. Tenaga Medik Veteriner praktik mandiri, meliputi:
1. Persyaratan Umum, antara lain:
 - a) Surat permohonan yang di dalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen dan data di atas kertas bermaterai, sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
 - b) Memiliki NIB;
 - c) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - d) Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e) Surat Kuasa bermaterai dalam hal Pemohon perizinan diwakilkan;
 - f) Pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - g) Foto copy Ijazah Dokter Hewan;
 - h) Foto copy Sertifikat Kompetensi Dokter Hewan dari Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI);
 - i) Surat rekomendasi dari PDHI Jabar VII;
 - j) Surat Rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan Hewan;
 - k) Surat keterangan pemenuhan tempat praktik dokter hewan.
 2. Persyaratan Khusus, untuk melakukan praktik pelayanan jasa kesehatan hewan, pelaku praktik pelayanan jasa kesehatan hewan melakukan pemenuhan komitmen, yaitu dengan kesanggupan menyampaikan persyaratan sebagai berikut:
 - a) dalam pelayanan jasa medik veteriner tenaga medik veteriner melaksanakan segala urusan kesehatan hewan berdasarkan kompetensi medik veteriner yang diperolehnya dalam Pendidikan kedokteran hewan dan dapat dibantu oleh tenaga paramedik veteriner dan sarjana kedokteran hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan. Tenaga kesehatan hewan wajib mematuhi kode etik dan (untuk dokter hewan) wajib memegang teguh sumpah atau janji profesinya;

- b) pernyataan memiliki fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan/atau instalasi farmasi sesuai dengan yang dipersyaratkan untuk praktik mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) menggunakan dan/atau memperdagangkan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan;
 - e) pernyataan pada huruf b berupa surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis yang diterbitkan berdasarkan penilaian teknis oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan Hewan.
- b. Tenaga Medik Veteriner praktik di klinik/RSH/ambulatori, meliputi:
1. Persyaratan Umum, antara lain:
 - a) Surat permohonan yang di dalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen dan data di atas kertas bermaterai, sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
 - b) Memiliki NIB;
 - c) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - d) Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e) Surat Kuasa bermaterai dalam hal Pemohon perizinan diwakilkan;
 - l) Pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - f) Foto copy Ijazah Dokter Hewan;
 - g) Foto copy Sertifikat Kompetensi Dokter Hewan dari Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI);
 - h) Surat rekomendasi dari PDHI Jabar VII;
 - i) Surat Rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan hewan;
 - j) Surat Keterangan dari pemilik klinik/RSH jika Pemohon bukan pemilik klinik/RSH;

- k) IMB atau Persetujuan Bangunan Gedung klinik atau RSH khusus bagi Tenaga Medik Veteriner praktik di klinik atau RSH.
2. Persyaratan Khusus, untuk melakukan praktik pelayanan jasa kesehatan hewan, pelaku praktik pelayanan jasa kesehatan hewan melakukan pemenuhan komitmen, yaitu dengan kesanggupan menyampaikan persyaratan sebagai berikut:
- a) dalam pelayanan jasa medik veteriner tenaga medik veteriner melaksanakan segala urusan kesehatan hewan berdasarkan kompetensi medik veteriner yang diperolehnya dalam Pendidikan kedokteran hewan dan dapat dibantu oleh tenaga paramedik veteriner dan sarjana kedokteran hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan, Tenaga kesehatan hewan wajib mematuhi kode etik dan (untuk dokter hewan) wajib memegang teguh sumpah atau janji profesinya;
 - b) pernyataan memiliki fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan/atau instalasi farmasi sesuai dengan yang dipersyaratkan untuk praktik mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) menggunakan dan/atau memperdagangkan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan;
 - e) pernyataan pada huruf b berupa Surat Keterangan Pemenuhan persyaratan Teknis yang diterbitkan berdasarkan penilaian teknis oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan Hewan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3), untuk Tenaga Medik Veteriner dengan status Warga Negara Asing meliputi:
- a. surat permohonan;

- b. fotokopi paspor;
- c. pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar;
- d. Surat Kuasa bermaterai dalam hal Pemohon perizinan diwakilkan;
- e. fotokopi ijazah Dokter Hewan dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;
- f. fotokopi ijazah/sertifikat Dokter Hewan Spesialis dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;
- g. fotokopi perjanjian bilateral atau multilateral antara pihak Indonesia dengan pihak negara atau lembaga internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. mampu berbahasa Indonesia dengan lancar secara lisan dan tulisan yang dibuktikan dengan sertifikat lulus ujian bahasa Indonesia dari lembaga bahasa Indonesia Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia;
- i. fotokopi Sertifikat Kompetensi sebagai Dokter Hewan Spesialis dari negara asalnya;
- j. fotokopi surat izin praktik dari negara asal;
- k. tidak memiliki masalah etika profesi dan pelanggaran hukum di negara asal yang dibuktikan dengan surat keterangan tertulis dari pejabat Otoritas Veteriner negara asal;
- l. fotokopi kartu anggota dari organisasi profesi Dokter Hewan dari negara asal;
- m. terdaftar sebagai anggota organisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia;
- n. surat pernyataan kemitraan dengan Dokter Hewan Indonesia;
- o. fotokopi Sertifikat Kompetensi di bidang Penyakit Hewan tropik di Indonesia;

- p. memenuhi standar kompetensi yang sama dengan Dokter Hewan Spesialis Indonesia sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan dan dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia;
- q. surat pernyataan bersedia mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika profesi; dan
- r. Surat Keterangan Tempat Praktik Dokter Hewan dari Perangkat Daerah jika praktik mandiri atau SIVET jika bekerja/memiliki klinik/RSH/ambulatori.

Paragraf 4

Masa Berlaku SIP DRH

Pasal 9

- (1) SIP DRH berlaku pada 1 (satu) unit pelayanan Kesehatan Hewan dengan masa berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.
- (2) Syarat dan tata cara permohonan SIP DRH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku mutatis mutandis terhadap permohonan perubahan data alamat atau tempat Praktik.

Bagian Ketiga

Izin Praktik Paramedik Veteriner dan Sarjana Kedokteran Hewan

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

Tenaga paramedik Veteriner dan Sarjana Kedokteran Hewan dalam melaksanakan pelayanan jasa medik veteriner secara mandiri wajib memiliki:

- a. Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Kesehatan Hewan (SIPP Keswan) untuk Tenaga Paramedik Veteriner Kesehatan Hewan dan Sarjana Kedokteran Hewan;
- b. Surat izin Praktik Paramedik Veteriner Inseminator (SIPP Inseminator) untuk Tenaga Paramedik Veteriner inseminasi buatan dan Sarjana Kedokteran Hewan;

- c. Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner pemeriksa kebuntingan (SIPP Pkb) untuk Tenaga Paramedik Veteriner pemeriksa kebuntingan dan Sarjana Kedokteran Hewan;
- d. Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Asisten Teknik Reproduksi (SIPP ATR) untuk Tenaga Paramedik Veteriner asisten teknik reproduksi dan Sarjana Kedokteran Hewan.

Paragraf 2

Tata Cara Penerbitan

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Penerbitan SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP Pkb, dan SIPP ATR dapat diajukan secara:
 - a. manual; atau
 - b. melalui pelayanan secara elektronik.
- (2) Pemberian SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP Pkb, dan SIPP ATR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan dan penilaian teknis.
- (3) Dalam hal SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP Pkb, dan SIPP ATR, diajukan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan menyampaikan permohonan secara manual dilakukan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan melampirkan persyaratan.
- (4) Apabila SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP Pkb, dan SIPP ATR, yang diajukan melalui pelayanan secara elektronik, permohonan dilaksanakan melalui pendaftaran pada laman web layanan perizinan dan non perizinan secara elektronik dengan mengisi data yang dibutuhkan serta mengunggah persyaratan.
- (5) Permohonan Penerbitan Pemberian SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP Pkb, SIPP dan ATR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dikuasakan maka harus dibuktikan dengan Surat Kuasa bermaterai.

- (6) Proses perizinan dimulai terhitung pada saat berkas permohonan izin dinyatakan telah lengkap sesuai persyaratan yang ditentukan.
- (7) Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Izin Praktik Paramedik Veteriner dan Sarjana Kedokteran Hewan berupa SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP Pkb, SIPP ATR ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Paragraf 3

Persyaratan

Pasal 12

- (1) Persyaratan administrasi SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP Pkb, dan SIPP ATR, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:
 - a. Persyaratan Umum, antara lain:
 1. Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen dan data di atas kertas bermaterai Rp 10.000 sesuai format;
 2. memiliki NIB;
 3. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 4. Pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 5. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 6. fotokopi Ijazah sarjana kedokteran hewan, diploma Kesehatan Hewan, atau ijazah sekolah kejuruan bidang Kesehatan Hewan;
 7. surat rekomendasi dari organisasi profesi Paramedik Veteriner, dikecualikan jika di wilayah kota belum terdapat organisasi profesi paramedik veteriner;
 8. surat keterangan pemenuhan persyaratan tempat pelayanan Paramedik Veteriner dari Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan Hewan;
 9. fotokopi sertifikat pelatihan yang dikeluarkan oleh Badan SDM Kementerian Pertanian;
 10. fotocopi sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah tersertifikasi oleh BNSP;

11. fotokopi Surat kerja sama penyeliaan (jika melakukan pelayanan mandiri dengan tindakan parenteral);
- b. Persyaratan Khusus, untuk melakukan praktik pelayanan jasa kesehatan hewan, pelaku praktik pelayanan jasa kesehatan hewan melakukan pemenuhan komitmen, yaitu dengan kesanggupan menyampaikan persyaratan sebagai berikut:
 1. dalam pelayanan jasa medik veteriner tenaga medik veteriner melaksanakan segala urusan kesehatan hewan berdasarkan kompetensi medik veteriner yang diperolehnya dalam Pendidikan kedokteran hewan dan dapat dibantu oleh tenaga paramedik veteriner dan sarjana kedokteran hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan, Tenaga kesehatan hewan wajib mematuhi kode etik dan (untuk dokter hewan) wajib memegang teguh sumpah atau janji profesinya;
 2. pernyataan memiliki fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan/atau instalasi farmasi sesuai dengan yang dipersyaratkan untuk praktik mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. menggunakan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan;
 5. pernyataan pada angka 2 berupa surat keterangan pemenuhan persyaratan tempat pelayanan Paramedik Veteriner yang diterbitkan berdasarkan penilaian teknis Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan Hewan.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diterbitkan berdasarkan penilaian teknis oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan Hewan.

Paragraf 4

Masa Berlaku Pemberian SIPP Keswan, SIP Inseminator,
SIPP Pkb, SIPP ATR

Pasal 13

- (1) SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP Pkb, dan SIPP ATR berlaku pada 1 (satu) unit pelayanan Kesehatan Hewan dengan masa berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.
- (2) Tata cara dan syarat penerbitan SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP Pkb, dan SIPP ATR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 berlaku mutatis mutandis terhadap permohonan perubahan data alamat atau tempat praktik Praktik Paramedik Veteriner dan Sarjana Kedokteran Hewan.

Bagian Keempat

Surat Keterangan Pemenuhan Tempat Praktik Dokter Hewan

Pasal 14

- (1) Penerbitan Surat Keterangan pemenuhan tempat praktik Dokter Hewan dapat diajukan secara:
 - a. manual; atau
 - b. melalui pelayanan secara elektronik.
- (2) Dalam hal Surat Keterangan pemenuhan tempat praktik Dokter Hewan, diajukan secara manual dilakukan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan melampirkan persyaratan.
- (3) Apabila Surat Keterangan pemenuhan tempat praktik Dokter Hewan, yang diajukan melalui pelayanan secara elektronik, permohonan dilaksanakan melalui pendaftaran pada laman web layanan perizinan dan non perizinan secara elektronik dengan mengisi data yang dibutuhkan serta mengunggah persyaratan.
- (4) Untuk memperoleh Surat Keterangan pemenuhan tempat praktik Dokter Hewan, pemohon mengajukan Surat Permohonan secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan melampirkan persyaratan.

- (5) Surat keterangan pemenuhan tempat praktik Dokter Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan penilaian teknis.
- (6) Permohonan Penerbitan Surat keterangan pemenuhan tempat praktik Dokter Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dikuasakan maka harus dibuktikan dengan Surat Kuasa bermaterai.
- (7) Proses perizinan dimulai terhitung pada saat berkas permohonan Surat keterangan pemenuhan tempat praktik Dokter Hewan dinyatakan telah lengkap sesuai persyaratan yang ditentukan.
- (8) Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Surat keterangan pemenuhan tempat praktik Dokter Hewan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Paragraf 3

Masa Berlaku

Pasal 15

- (1) Surat keterangan pemenuhan tempat praktik berlaku pada 1 (satu) unit pelayanan Kesehatan Hewan dengan masa berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.
- (2) Tata cara dan syarat Surat keterangan pemenuhan tempat praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, berlaku mutatis mutandis terhadap permohonan perubahan data alamat-

BAB IV

PENUGASAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

Pasal 16

- (1) Terhadap Tenaga Kesehatan Hewan yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang melaksanakan tugas Pelayanan Jasa Medik Veteriner ditetapkan dengan Keputusan mengenai Penugasan Pelayanan Jasa Medik Veteriner.

- (2) Keputusan mengenai penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan Hewan.
- (3) Keputusan mengenai penugasan Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan sebagai Izin Praktik Tenaga Medik Veteriner atau Izin Praktik Paramedik Veteriner.
- (4) Keputusan mengenai penugasan Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditempatkan pada dinding ruang praktik atau pelayanan.
- (5) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah dilihat oleh klien atau pengguna jasa.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Dalam hal Tenaga Kesehatan Hewan melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) ditemukan hasil diagnosis Penyakit Hewan menular strategis yang mengindikasikan wabah dan/atau Penyakit Hewan menular eksotik, Tenaga Kesehatan Hewan wajib melaporkan kepada pejabat Otoritas Veteriner Daerah Kota paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak indikasi ditemukan.
- (2) Pejabat otoritas Veteriner Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan informasi diagnosis dapat menggunakan sistem daring Informasi Kesehatan Hewan Nasional (ISIKHNAS).
- (4) Pejabat Otoritas Veteriner Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan:
 - a. memberikan rekomendasi kepada Wali Kota untuk melaporkan terjadinya wabah dan/atau Penyakit Hewan menular eksotik kepada Gubernur dan Menteri; dan

- b. melakukan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Tenaga Kesehatan Hewan yang melakukan Pelayanan Jasa Medik Veteriner melakukan rekam medik pasien.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Otoritas Veteriner Daerah Kota bersama dengan organisasi profesi kedokteran hewan melakukan pembinaan dan pengawasan atas Pelayanan Jasa Medik Veteriner sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Otoritas Veteriner Daerah Kota berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Perangkat Daerah terkait lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan terhadap Tenaga Kesehatan Hewan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan Penyakit Hewan menular strategis;
 - b. peningkatan kualitas sumber daya Tenaga Kesehatan Hewan;
 - c. pelaporan kasus Penyakit Hewan menular strategis yang mengindikasikan wabah dan/atau Penyakit Hewan menular eksotik kepada pejabat Otoritas Veteriner setempat; dan/atau
 - d. praktik kedokteran hewan.

- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. masa berlaku SIP DRH, SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKb, SIPP ATR dan Keputusan mengenai penugasan Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
 - b. pemenuhan persyaratan terhadap penerbitan SIP DRH, SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKb, SIPP ATR, SIVET, dan Keputusan mengenai penugasan Pelayanan Jasa Medik Veteriner; dan/atau
 - c. praktik dokter hewan.

BAB VII

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 161 ayat (1), Pasal 164, dan Pasal 167 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perizinan dan Non Perizinan, dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda administrasi;
 - c. pembekuan izin;
 - d. pencabutan izin;
 - e. penghentian sementara usaha/kegiatan;
 - f. penghentian usaha/Kegiatan; dan/atau
 - g. pembongkaran.
- (2) Wali Kota berwenang menerapkan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan:
- a. pengawasan; dan/atau
 - b. pengaduan masyarakat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- (4) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perangkat Daerah yang membidangi Ketertiban dan Ketentraman Umum atau melalui Kelurahan dan/atau Kecamatan.
- (5) Kelurahan dan/atau Kecamatan yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meneruskan pengaduan masyarakat dimaksud kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau Perangkat Daerah yang membidangi Ketertiban dan Ketentraman Umum.

Bagian Kedua
Penerapan Sanksi
Paragraf 1
Umum
Pasal 22

Wali Kota melimpahkan kewenangan penerapan sanksi administratif kepada:

- a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Paragraf 2
Penerapan Sanksi Oleh Perangkat Daerah yang membidangi
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pasal 23

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu berwenang melaksanakan penerapan sanksi administratif bagi:
 - a. hasil pendataan kegiatan pengawasan yang dilakukan Petugas Pengawasan;
 - b. hasil tindak lanjut pemeriksaan pengaduan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan penerapan sanksi administratif ditetapkan dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- (3) Penetapan sanksi administratif dalam bentuk suatu keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (4) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Petugas Pengawasan Perangkat Daerah yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan atau menindaklanjuti pengaduan masyarakat menemukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) wajib menuangkan dalam berita acara peninjauan/pengawasan lapangan, berita acara pemeriksaan, dan/atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit menjelaskan mengenai :
 - a. nama pemilik, penanggungjawab atau pengelola usaha/kegiatan;
 - b. lokasi bangunan;
 - c. kondisi usaha dan/atau kegiatan;
 - d. foto usaha dan/atau kegiatan.
 - c. Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Petugas Pengawasan Perangkat Daerah yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan pemilik/penanggungjawab/pengelola usaha/kegiatan;
 - d. apabila pemilik/penanggungjawab/pengelola usaha/kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak bersedia menandatangani berita acara, maka berita cara hanya ditandatangani oleh Petugas Pengawasan Perangkat Daerah yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan dijelaskan bahwa pemilik tidak bersedia menandatangani berita acara;

- e. berdasarkan berita acara atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai tindak lanjut dari pengawasan dan/atau pengaduan masyarakat, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu:
1. apabila lokasi usaha/kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang, maka dibuat Surat Pelimpahan Penertiban Bangunan atau Rekomendasi Penertiban Bangunan kepada Tim Penertiban Terpadu atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk dilakukan pembongkaran;
 2. apabila lokasi usaha/kegiatan sesuai dengan ketentuan tata ruang, maka :
 - a) sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan tenggang waktu masing-masing sanksi Peringatan tertulis adalah selama 7 (tujuh) hari kalender sejak Peringatan diterima dengan disertai perintah untuk pemenuhan ketentuan perizinan;
 - b) apabila setelah tenggang waktu Peringatan Tertulis berakhir, Peringatan Tertulis tidak diindahkan, maka Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pelayanan Perizinan Satu dapat menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f;
 - c) pengenaan sanksi administratif berupa denda administrasi yaitu sebesar 100% dari nilai jasa tertinggi dalam praktik;
 - d) pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara usaha/kegiatan atau penghentian usaha/kegiatan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat mengajukan Permohonan bantuan penertiban kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

- e) berdasarkan surat permohonan bantuan penertiban sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Ketentraman dan Ketertiban Umum melakukan penutupan dan/atau penyegelan tempat usaha/kegiatan.
- f. pelaksanaan penerapan sanksi dituangkan ke dalam Berita Acara, yang ditandatangani oleh Petugas Pengawas Perangkat Daerah yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang berasal dari unsur kecamatan dan/atau unsur kelurahan;
- g. sanksi administratif berupa denda administrasi merupakan penerimaan daerah dan harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah;
- h. penutupan sementara usaha/kegiatan atau penutupan usaha/kegiatan dilakukan dengan memberi tanda segel pada tempat usaha/kegiatan dimaksud dan dituangkan ke dalam Berita Acara penutupan sementara usaha/kegiatan atau penutupan usaha/kegiatan, yang ditandatangani oleh oleh Petugas Pengawas Perangkat Daerah yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perangkat Daerah yang membidangi Ketertiban dan Ketentraman Umum dan paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang berasal dari unsur kecamatan dan/atau unsur kelurahan;
- i. apabila orang atau badan telah menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka orang atau badan harus menyampaikan laporan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- j. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf i ditindaklanjuti dengan pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita Acara Pemeriksaan;

- k. dalam hal hasil Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf j menyatakan bahwa yang bersangkutan telah menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan keputusan sanksi administratif, maka Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu menghentikan pengenaan sanksi administratif;
 - l. pembukaan dan/atau pelepasan penyegehan tempat usaha/kegiatan dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Ketentraman dan Ketertiban Umum setelah memperoleh surat penghentian pengenaan sanksi administratif dan permohonan pembukaan dan/atau pelepasan penyegehan tempat usaha/kegiatan dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - m. Penghentian pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf k dan huruf l dikecualikan bagi pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan izin;
 - n. Izin yang telah dicabut harus diajukan permohonan kembali dengan memenuhi persyaratandengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan
- (5) Keputusan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sebagai tembusan kepada orang atau badan yang melakukan pelanggaran, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Camat setempat.

Paragraf 3

Penerapan Sanksi Oleh Perangkat Daerah yang membidangi Ketertiban dan Ketentraman Umum

Pasal 24

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Ketentraman dan Ketertiban Umum berwenang melaksanakan penerapan sanksi administratif bagi kegiatan usaha/bangunan yang dilakukan pada:
 - a. menyebabkan kemacetan lalu lintas yang luar biasa;
 - b. membahayakan keselamatan nyawa manusia;

- c. nyata-nyata mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - d. melanggar ketentuan teknis bangunan gedung mengenai garis sempadan dan/atau ketentuan penataan ruang;
 - e. bangunan yang berdiri di tanah negara tanpa izin pejabat yang berwenang; dan/atau
 - f. tidak memiliki izin terkait bangunan gedung.
- (2) Pelaksanaan penerapan sanksi administratif ditetapkan dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - (3) Penetapan sanksi administratif dalam bentuk suatu keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
 - (4) Keputusan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sebagai tembusan kepada orang atau badan yang melakukan pelanggaran, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Camat setempat.
 - (5) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. berdasarkan berita acara pemeriksaan ditempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai tindak lanjut dari pengawasan dan/atau pengaduan, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Ketentraman dan Ketertiban Umum :
 - 1. apabila lokasi usaha/kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang, maka dilakukan pembongkaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. apabila lokasi usaha/kegiatan sesuai dengan ketentuan tata ruang, maka:
 - a) sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan tenggang waktu masing-masing sanksi Peringatan tertulis adalah selama 7 (tujuh) hari kerja sejak Peringatan diterima dengan disertai perintah untuk mengajukan permohonan perizinan;
 - b) apabila setelah tenggang waktu Peringatan Tertulis berakhir, Peringatan Tertulis tidak diindahkan, maka Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pelayanan Perizinan Satu dapat menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, huruf e, huruf f dan/atau huruf g;
 - c) pengenaan sanksi administratif berupa denda administrasi sebesar 5% dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari bangunan yang telah terbangun.
- b. pelaksanaan penerapan sanksi dituangkan ke dalam Berita Acara, yang ditandatangani oleh Petugas pada Perangkat Daerah yang membidangi Ketertiban dan Ketentraman Umum yang berwenang dan paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang berasal dari unsur kecamatan dan/atau unsur kelurahan;
- c. sanksi administratif berupa denda administrasi merupakan penerimaan daerah dan harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah;
- d. penerapan sanksi administratif berupa penghentian sementara usaha/kegiatan atau penghentian usaha/kegiatan dilakukan dengan memberi tanda segel pada tempat usaha/kegiatan dimaksud dan dituangkan ke dalam Berita Acara, yang ditandatangani oleh Petugas pada Perangkat Daerah yang membidangi Ketertiban dan Ketentraman Umum yang berwenang dan paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang berasal dari unsur kecamatan dan/atau unsur kelurahan;

- e. pembekuan atau pencabutan Izin oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan rekomendasi Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dapat dilakukan simultan dengan penerapan sanksi yang telah ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- f. apabila orang atau badan telah menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka orang atau badan harus menyampaikan laporan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- g. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf f ditindaklanjuti dengan pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita Acara Pemeriksaan;
- h. dalam hal hasil Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf g menyatakan bahwa yang bersangkutan telah menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan keputusan sanksi administratif, maka Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Ketentraman dan Ketertiban Umum menghentikan pengenaan sanksi administratif;
- i. Penghentian pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf h, tidak dapat mencabut keputusan terkait pencabutan izin;
- j. Izin yang telah dicabut harus diajukan permohonan kembali dengan memenuhi persyaratan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan;
- k. Keputusan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sebagai tembusan kepada orang atau badan yang melakukan pelanggaran, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Camat setempat.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 25

- (1) Bentuk dan Format Surat penyelenggaraan Perizinan Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Bentuk dan Format Surat serta Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Dalam rangka penyiapan sistem dan sosialisasi pengalihan penyelenggaraan Perizinan Pelayanan Jasa Medik Veteriner, pelayanan dan penerbitan:
 - a. Surat Rekomendasi bagi Izin Praktik Tenaga Medik Veteriner;
 - b. penilaian teknis dengan hasil penilaiansurat keterangan pemenuhan persyaratan tempat pelayanan Paramedik Veteriner;diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan Hewan sampai dengan 1 Desember 2022.
- (2) Petunjuk Teknis pelayanan dan penerbitan Surat Rekomendasi bagi Izin Praktik Tenaga Medik Veteriner, surat keterangan pemenuhan persyaratan tempat pelayanan Paramedik Veteriner, dan Surat Keterangan Pemenuhan Persyaratan Teknis Untuk Izin Usaha Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan Hewan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 12 Mei 2022
WALI KOTA DEPOK,
TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 12 Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,
TTD

SUPIAN SURI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2022 NOMOR 23

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG PERIZINAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : PERJANJIAN KERJA SAMA TENAGA PARAMEDIK
VETERINER DAN DOKTER HEWAN YANG MELAKUKAN
PENYELIAAN
- LAMPIRAN 2 : SURAT REKOMENDASI IZIN PRAKTIK TENAGA MEDIK
VETERINER
- LAMPIRAN 3 : IZIN PRAKTIK TENAGA MEDIK VETERINER
- LAMPIRAN 4 : SURAT KETERANGAN PEMENUHAN PERSYARATAN
TEMPAT PELAYANAN PARAMEDIK VETERINER
- LAMPIRAN 5 : IZIN PRAKTIK PARAMEDIK VETERINER
- LAMPIRAN 6 : SURAT KETERANGAN PEMENUHAN PERSYARATAN
TEKNIS
- LAMPIRAN 7 : KEPUTUSAN PENUGASAN
- LAMPIRAN 8 : SURAT PERINGATAN I, PERINGATAN II, DAN
PERINGATAN III
- LAMPIRAN 9 : KEPUTUSAN TENTANG PENGENAAN SANKSI
ADMINISTRATIF

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
TENAGA PARAMEDIK VETERINER DAN DOKTER HEWAN

NOMOR

TENTANG

KERJA SAMA PENYELIAAN

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun
(hari/bulan/tahun), bertempat di, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. (Nama Paramedik) Selaku Paramedik Veteriner kesehatan hewan/
Inseminasi Buatan/ Pemeriksaan Kebuntingan/
Asisten Teknik Reproduksi*), dalam hal ini bertindak
atas namanya sendiri berkedudukan di
(alamat Tempat Pelayanan Paramedik Kesehatan
Hewan /Pos IB), selanjutnya disebut PIHAK
KESATU
2. Drh.... Selaku Dokter Hewan Penyelia, dalam hal ini
bertindak atas namanya sendiri berkedudukan di
..... (alamat ternpat praktik), selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut
dengan "PARA PIHAK", dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK", terlebih
dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU sebagai Tenaga Paramedik Veteriner kesehatan
hewan/inseminasi buatan/pemeriksaan kebuntingan/asisten teknik
reproduksi*) di bawah penyeliaan PIHAK KEDUA.
- b. PIHAK KEDUA sebagai Dokter Hewan Penyelia yang melakukan pengawasan
terhadap kegiatan pelayanan Paramedik Veteriner kesehatan
hewan/inseminasi buatan/pemeriksaan kebuntingan/asisten teknik
reproduksi.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama penyeliaan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

Maksud Kerja Sama Penyeliaan ini, sebagai acuan PIHAK KESATU dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan surat izin Paramedik Veteriner pelayanan kesehatan hewan/inseminasi buatan/pemeriksaan kebuntingan/asisten teknik reproduksi*).

Tujuan Kerja Sama Penyeliaan agar PIHAK KESATU dapat melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan, di bawah penyeliaan PIHAK KEDUA dengan baik dan bertanggung jawab.

Pasal 2 Prinsip

- (1) PIHAK KEDUA bersedia melakukan penyeliaan kepada PIHAK KESATU sebagai Tenaga Paramedik Veteriner kesehatan hewan/inseminasi buatan/pemeriksaan kebuntingan/asisten teknik reproduksi*).
- (2) PIHAK KESATU bersedia dan sanggup melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan sesuai dengan penyeliaan PIHAK KEDUA dengan baik dan bertanggung jawab.

Pasal 3 Hak dan Kewajiban

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. mendapat bimbingan dari PIHAK KEDUA dalam rangka kegiatan pelayanan kesehatan hewan/ inseminasi buatan/ pemeriksaan kebuntingan/ teknik reproduksi; dan
 - b. memperoleh bantuan pelayanan medis lanjutan (rujukan) dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. merujuk kepada PIHAK KEDUA apabila ditemukan kasus di luar kewenangan PIHAK KESATU;
 - b. memberikan laporan, data dan informasi pelayanan kesehatan hewan/ inseminasi buatan/pemeriksaan kebuntingan/teknik reproduksi*) kepada PIHAK KEDUA;
 - c. melakukan pelayanan kesehatan hewan/inseminasi buatan/pemeriksaan kebuntingan/teknik reproduksi sesuai dengan SIPP Keswan/Inseminator/PKb/ATR;

- d. menindaklanjuti hasil evaluasi Penyeliaan pelayanan kesehatan hewan/inseminasi buatan/pemeriksaan kebuntingan/teknik reproduksi oleh PIHAK KEDUA;
 - e. menerima keputusan Kerja Sama Penyeliaan dari PIHAK KEDUA, setelah diberikan peringatan pertama dan kedua; dan
 - f. bekerja sama dengan PIHAK KEDUA dalam mendukung program pemerintah di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut:
- a. menerima laporan, data dan informasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan dari PIHAK KESATU;
 - b. menerima rujukan dari PIHAK KESATU;
 - c. memutuskan Kerja Sama Penyeliaan apabila PIHAK KESATU tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan hasil evaluasi Penyeliaan; dan
 - d. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai kewenangan dan standar profesi.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. memberikan bimbingan dalam rangka kegiatan pelayanan kesehatan hewan/inseminasi buatan/pemeriksaan kebuntingan/teknik reproduksi;
 - b. mendampingi dan/atau memberikan bantuan pelayanan kesehatan hewan/inseminasi buatan/pemeriksaan kebuntingan/teknik reproduksi yang dibutuhkan PIHAK KESATU;
 - c. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan kegiatan pelayanan kesehatan/inseminasi buatan/pemeriksaan kebuntingan/teknik reproduksi*) hewan yang dilakukan PIHAK KESATU;
 - d. memberikan peringatan pertama atau kedua kepada PIHAK KESATU berdasarkan hasil evaluasi Penyeliaan sebelum melakukan pemutusan kontrak penyeliaan; dan
 - e. sebelum memberikan peringatan pertama dan kedua, PIHAK KEDUA menyampaikan laporan tertulis kepada Pejabat Otoritas Veteriner Kota Depok.

Pasal 4 Jangka Waktu

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama Penyeliaan ini berlaku selama 5 (lima) tahun, dihitung mulai tanggal ..., bulan ..., tahun ..., sampai dengan tanggal ..., bulan ..., tahun ...
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama penyeliaan ini telah berakhir, perjanjian dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5
Pemutusan Perjanjian Kerja Sama Penyeliaan

- (1) Pemutusan Perjanjian Kerja Sama Penyeliaan dilakukan setelah terlebih dahulu diberikan peringatan pertama dan kedua.
- (2) Peringatan pertama dan kedua diberikan apabila PIHAK KESATU tidak menindaklanjuti hasil evaluasi yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Selang waktu antara peringatan pertama dan kedua paling kurang 2 (dua) bulan.
- (4) Sebelum peringatan kedua diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU, dilakukan penyelesaian masalah yang difasilitasi oleh Pejabat Otoritas Veteriner Kota Depok setempat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Penyelesaian Masalah Penyeliaan.

Pasal 6
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam masa pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Penyeliaan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan/atau mediasi;
- (2) Apabila dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai mufakat, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, organisasi profesi paramedik veteriner dan/atau organisasi profesi Kedokteran Hewan Indonesia cabang setempat.

Pasal 7
Penutup

Perjanjian Kerja Sama Penyeliaan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) rangkap asli yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama di antara PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

.....

.....

Keterangan:

*) Pilih salah satu

KOP DINAS KOTA DEPOK

SURAT REKOMENDASI IZIN PRAKTIK TENAGA MEDIK VETERINER
NOMOR :

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor : tentang
....., dengan ini menyatakan bahwa :

Nama Lengkap :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Nama Tempat Praktik/Pelayanan :
Alamat Tempat Praktik/Pelayanan :

Telah MEMENUHI persyaratan berdasarkan pemeriksaan kelengkapan administrasi Nomor tanggal dan penilaian teknis Nomor tanggal sebagai **Tenaga Medik Veteriner Dokter Hewan**, sehingga direkomendasikan dapat melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner.

Rekomendasi tersebut di atas diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan perundang-undangan tentang hewan sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; Undang-undang Nomor : 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peraturan Pemerintah Nomor : 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan, Peraturan Pemerintah Nomor : 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner, serta seluruh peraturan perundangan yang terkait dengan pelayanan jasa medik veteriner;
2. Penyimpangan dan risiko yang berkaitan dengan pelayanan jasa medik veteriner sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemohon;
3. Melaporkan hasil vaksinasi rabies dan jika terdapat indikasi penyakit hewan menular terindikasi wabah dan penyakit eksotik kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Depok,

Kepala Dinas Kota Depok
Tanda Tangan, cap
Nama Lengkap, NIP

IZIN PRAKTIK TENAGA MEDIK VETERINER

KOP DINAS KOTA DEPOK

SURAT IZIN
PRAKTIK DOKTER HEWAN (SIP DRH)
Nomor

Berdasarkan Peraturan Daerah Depok Nomor Tahun tentang, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Depok Provinsi Jawa Barat memberikan IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN kepada:

drh

Tempat dan Tanggal Lahir :
Nama Tempat Praktik :
Alamat Tempat Praktik :
Masa Berlaku SIP DRH :
Kota, Tanggal, Bulan, Tahun :

Pas Foto
Berwarna
terbaru ukuran
4 x 6

Kota, Tanggal, Bulan, Tahun
Kepala Dinas Kota Depok,

Tanda tangan dan cap instansi
Nama Lengkap
NIP.

KOP DINAS KOTA DEPOK

SURAT KETERANGAN
PEMENUHAN PERSYARATAN TEMPAT PELAYANAN PARAMEDIK VETERINER

NOMOR :

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor : tentang
....., dengan ini menerangkan bahwa :

- Nama Lengkap :
- Tempat dan Tanggal Lahir :
- Nama Tempat Praktik/Pelayanan :
- Alamat Tempat Praktik/Pelayanan :

Telah MEMENUHI persyaratan guna penerbitan SIPP Keswan/SIPP Inseminator/SIPP PKb/SIPP ATR berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi Nomor tanggal dan penilaian teknis Nomor tanggal terhadap pemenuhan persyaratan Tempat Pelayanan Pramedik Veteriner.

Keterangan tersebut di atas diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan perundang-undangan tentang hewan sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; Undang-undang Nomor : 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peraturan Pemerintah Nomor : 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan, Peraturan Pemerintah Nomor : 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner, serta seluruh peraturan perundangan yang terkait dengan pelayanan jasa medik veteriner;
2. Penyimpangan dan risiko yang berkaitan dengan pelayanan jasa medik veteriner sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemohon;

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Depok,
Kepala Dinas Kota Depok
Tanda Tangan, cap
Nama Lengkap, NIP

IZIN PRAKTIK PARAMEDIK VETERINER

KOP DINAS KOTA DEPOK

PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN KESEHATAN HEWAN/
SARJANA KEDOKTERAN HEWAN
(SIPP Keswan)

Nomor

Berdasarkan Peraturan Nomor Tahun tentang, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Depok Provinsi Jawa Barat memberikan IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN KESEHATAN HEWAN kepada:

..... (Nama Lengkap)

Tempat dan Tanggal Lahir	:
Nama Tempat Pelayanan Paramedik Keswan	:
Alamat Tempat Pelayanan Paramedik Keswan	:
Dokter Hewan Penyelia	: drh.
Masa Berlaku SIPP Keswan	:
Untuk Pelayanan	: Paramedik Kesehatan Hewan

Pas Foto
Berwarna
terbaru ukuran
4 x 6

Kota, Tanggal, Bulan, Tahun
Kepala Dinas Kota Depok,

Tanda tangan dan cap instansi
Nama Lengkap
NIP.

KOP DINAS KOTA DEPOK

PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN INSEMINATOR/
.SARJANA KEDOKTERAN HEWAN
(SIPP INSEMINASI)

Nomor

Berdasarkan Peraturan Nomor Tahun tentang, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Depok Provinsi Jawa Barat memberikan IZIN PELAYANAN INSEMINASI BUATAN kepada:

..... (Nama Lengkap)

Tempat dan Tanggal Lahir :
Nama Pos Inseminasi Buatan :
Alamat Pos Inseminasi Buatan :
Dokter Hewan Penyelia : drh.
Masa Berlaku SIPP Inseminator :
Untuk Pelayanan : Inseminasi Buatan

Pas Foto
Berwarna
terbaru ukuran
4 x 6

Kota, Tanggal, Bulan, Tahun
Kepala Dinas Kota Depok,

Tanda tangan dan cap instansi
Nama Lengkap
NIP.

KOP DINAS KOTA DEPOK

PARAMEDIK VETERINER PEMERIKSA KEBUNTINGAN/
SARJANA KEDOKTERAN HEWAN
(SIPP PKb)

Nomor

Berdasarkan Peraturan Nomor Tahun tentang, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Depok Provinsi Jawa Barat memberikan IZIN PELAYANAN PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN kepada:

..... (Nama Lengkap)

Tempat dan Tanggal Lahir :
Nama Pos Inseminasi Buatan :
Alamat Pos Inseminasi Buatan :
Dokter Hewan Penyelia : drh.
Masa Berlaku SIPP PKb :
Untuk Pelayanan : Inseminasi Buatan dan pemeriksaan
kebuntingan

Pas Foto
Berwarna
terbaru ukuran
4 x 6

Kota, Tanggal, Bulan, Tahun
Kepala Dinas Kota Depok,

Tanda tangan dan cap instansi
Nama Lengkap
NIP.

KOP DINAS KOTA DEPOK

PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN ASISTEN TEKNIK REPRODUKSI/
SARJANA KEDOKTERAN HEWAN
(SIPP ATR)

Nomor

Berdasarkan Peraturan Nomor Tahun tentang, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Depok Provinsi Jawa Barat memberikan IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN KESEHATAN HEWAN kepada:

..... (Nama Lengkap)

Tempat dan Tanggal Lahir :
Nama Pos Inseminasi Buatan :
Alamat Pos Inseminasi Buatan :
Dokter Hewan Penyelia : drh.
Masa Berlaku SIPP ATR :
Untuk Pelayanan : Inseminasi Buatan, Pemeriksaan
Kebuntingan, dan Asisten Teknik
Reproduksi

Pas Foto
Berwarna
terbaru ukuran
4 x 6

Kota, Tanggal, Bulan, Tahun
Kepala Dinas Kota Depok,

Tanda tangan dan cap instansi
Nama Lengkap
NIP.

KOP DINAS KOTA DEPOK

SURAT KETERANGAN PEMENUHAN PERSYARATAN TEKNIS

NOMOR

Berdasarkan Peraturan... Nomor ... Tahun ... tentang ..., dengan ini memberikan keterangan pemenuhan persyaratan teknis kepada:

Nama Pemilik :
 Nama /Klinik Hewan/Rumah Sakit Hewan*) :
 Alamat :

Telah MEMENUHI persyaratan guna penerbitan Surat Izin Usaha Veteriner Klinik Hewan/RSK berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi Nomor tanggal dan penilaian teknis Nomor tanggal terhadap pemenuhan fasilitas pelayanan Jasa Medik Veteriner.

Keterangan tersebut di atas diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan perundang-undangan tentang hewan sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; Undang-undang Nomor : 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peraturan Pemerintah Nomor : 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan, Peraturan Pemerintah Nomor : 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner, serta Peraturan Wali Kota Depok Nomor Tahun.... tentang
2. Mengurus semua perijinan yang berkaitan dengan Pelayanan Jasa Medik Veteriner dengan instansi terkait;
3. Penyimpangan dan risiko yang berkaitan dengan pelayanan jasa medik veteriner sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemohon;

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Depok,
Kepala Dinas Kota Depok,

Tanda Tangan, Cap, dan Nama Lengkap
NIP.

KOP DINAS KOTA DEPOK

SURAT KETERANGAN PEMENUHAN PERSYARATAN TEKNIS

NOMOR

Berdasarkan Peraturan... Nomor ... Tahun ... tentang ..., dengan ini memberikan keterangan pemenuhan persyaratan teknis kepada:

Nama Pemohon/Pemilik :

Nama Ambulatori :

Alamat :

Telah MEMENUHI persyaratan teknis berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi Nomor tanggal dan penilaian teknis Nomor tanggal terhadap pemenuhan fasilitas pelayanan Jasa Medik Veteriner.

Keterangan tersebut di atas diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan perundang-undangan tentang hewan sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; Undang-undang Nomor : 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peraturan Pemerintah Nomor : 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan, Peraturan Pemerintah Nomor : 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner, serta Peraturan Wali Kota Depok Nomor Tahun.... tentang
2. Mengurus semua perijinan yang berkaitan dengan Pelayanan Jasa Medik Veteriner dengan instansi terkait;
3. Penyimpangan dan risiko yang berkaitan dengan pelayanan jasa medik veteriner sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemohon;

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Depok,
Kepala Dinas Kota Depok,

Tanda Tangan, Cap, dan Nama Lengkap
NIP.

KEPUTUSAN PENUGASAN

NOMOR

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor ... Tahun ... tentang, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas ... Kota Depok memberikan IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN/PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN KESEHATAN HEWAN/INSEMINASI BUATAN/PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN/ ASISTEN TEKNIK REPRODUKSI* kepada:

..... (Nama Lengkap)

Tempat dan Tanggal Lahir :
Nama Tempat Praktik :
Alamat Tempat Praktik :
Masa Berlaku :

Pas Foto
Berwarna
terbaru ukuran
4 x 6

Kota, Tanggal, Bulan, Tahun

Kepala Dinas Kota Depok,

Tanda tangan dan cap instansi
Nama Lengkap
NIP.

KOP PERANGKAT DAERAH

Nomor	:	Depok,.....
Sifat	:	Kepada :
Lampiran	:	Yth
Perihal	:	di -

TEMPAT

Berdasarkan hasil pengawasan/pemantauan lapangan/pemeriksaan pengaduan masyarakat *), bahwa Saudara sedang/telah melaksanakan kegiatan/usaha :

Kegiatan :

Lokasi :

Tidak sesuai dengan Ketentuan Pasal Peraturan Daerah Kota Depok Nomor Tahun tentang, yang menyatakan ;

Oleh karena itu Saudara harus **karena**

Peringatan I ini diberikan dalam batas waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat ini dikeluarkan, dan jika saudara akan memverifikasi lebih lanjut dapat menghubungi :

Pengawas :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Tempat :

Demikian agar menjadi perhatian.

KEPALA DINAS KOTA DEPOK,

(.....)

NIP.

Tembusan Yth :

.....

KOP PERANGKAT DAERAH

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : **Peringatan II**

Depok,.....
Kepada :
Yth
di -
TEMPAT

Menindaklanjuti Surat Peringatan I Nomor: Tanggal, berdasarkan pengawasan kami, **Saudara masih melakukan kegiatan/usaha**, oleh karena itu diperingatkan kembali sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor ... Tahun tentang Untuk itu diminta agar Saudara karena melanggar peraturan tersebut.

Peringatan kedua ini diberikan dalam batas waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat ini dikeluarkan, dan apabila saudara tidak mengindahkannya dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana. dan jika saudara akan memverifikasi lebih lanjut dapat menghubungi :

Pengawas :
Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Demikian agar menjadi perhatian.

KEPALA DINAS KOTA DEPOK,

(.....)
NIP.

Tembusan Yth :
.....

KOP PERANGKAT DAERAH

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : **Peringatan III**

Depok,.....

Kepada :
Yth
di -

TEMPAT

Menindaklanjuti Surat Peringatan I Nomor: Tanggal dan Surat Peringatan II Nomor: Tanggal, terhadap kegiatan/usaha yang sampai saat ini masih Saudara lakukan.

Untuk itu kami peringatkan yang terakhir kali agar Saudara menghentikan kegiatan di lapangan/pemanfaatan bangunan sebelum proses Izin Saudara selesai, dan apabila Saudara tidak mengindahkannya, maka berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor Tahun tentang, akan dikenakan sanksi Administratif Pasal berupa

Demikian agar menjadi perhatian.

KEPALA DINAS KOTA DEPOK,

(.....)

NIP.

Tembusan Yth :

.....

KOP DINAS KOTA DEPOK

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA DEPOK

Nomor :

TENTANG
PENETAPAN SANKSI
KEPADAYANG BERLOKASI DI....

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Daerah Kota Depok Nomor ... Tahun ... tentang,
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Wali Kota Depok Nomor ... Tahun ... tentang,
- c. bahwa berdasarkan Surat Nomor :, tanggal, menyatakan.....;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu tentang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.;
4.;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Sanksi administratif berupa kepada:
- Nama :
- Alamat :
- Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kota : Depok
- Besaran Denda : Rp. (.....rupiah). (jika sanksi berupa denda)

KEDUA : Rincian perhitungan besaran sanksi administratif denda sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU KOTA DEPOK,

.....
(Nama Lengkap tanpa gelar dan NIP)